

---

## **Arbitrase *Online* di Masa Pandemi: Penguatan Peran Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Lintas Batas Negara**

Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
[dodiksetiawan@uii.ac.id](mailto:dodiksetiawan@uii.ac.id)

Rahadian Diffaul Barraq Suwatono

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
[rdbsuwartono@uii.ac.id](mailto:rdbsuwartono@uii.ac.id)

Akhiruddin Syahputra Lubis

Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada  
[akhiruddinsyahputralubis@mail.ugm.ac.id](mailto:akhiruddinsyahputralubis@mail.ugm.ac.id)

### **Abstract**

In this pandemic situation, the need for online arbitration services is very urgent, especially for the business community. As a country with a majority of the Muslim population, Indonesia has established Basyarnas as an alternative dispute resolution institution based on sharia law. In the era of globalization, business disputes that occur today are not on disputes between citizens or legal entities originating from Indonesia only, but also, include disputes that have a cross-border nature, either because of the differences in the domicile of the parties or because of the choice of foreign law clause. This research will study the role and readiness of Basyarnas in resolving cross-border disputes. Besides that, the implications of the arbitration award issued by Basyarnas will also be studied from disputes that contain foreign elements. These two problems will be studied using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Through this research, it can be concluded that: first, Basyarnas as a sharia arbitral award in Indonesia should have competence and ability to handle sharia disputes that are cross-border; and second, because of the existence of foreign elements in sharia relationship from both parties, it is necessary to recognize sharia arbitral award in the country where the assets are located.

**Keywords:** Recognition; Basyarnas Arbitral Award; Foreign Elements.

### **Abstrak**

Pada situasi pandemi saat ini, kebutuhan akan pelayanan arbitrase *online* sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat bisnis. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia telah membentuk Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif dengan mendasarkan pada hukum syariah. Pada era globalisasi, tentu sengketa bisnis yang terjadi saat ini bukan hanya sengketa antara warga negara atau badan hukum yang berasal dari Indonesia semata. Namun, meliputi juga sengketa yang memiliki sifat lintas batas negara, baik karena perbedaan domisili para pihak maupun karena klausula pilihan hukum asing yang dipilih. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peran dan kesiapan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat lintas batas negara tersebut. Selain itu, juga akan dikaji implikasi terhadap Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Basyarnas yang berasal dari sengketa yang

mengandung unsur-unsur asing. Kedua permasalahan tersebut akan dikaji menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Melalui penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa: pertama, Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia seharusnya memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menangani sengketa syariah yang bersifat lintas batas negara; dan, kedua, bahwa akibat dari adanya unsur-unsur asing di dalam hubungan syariah dari kedua belah pihak menyebabkan perlu dilakukannya pengakuan terhadap Putusan Arbitrase Basyarnas di negara lokasi aset-aset tersebut berada.

**Kata kunci:** Pengakuan; Putusan Arbitrase Basyarnas; Unsur-unsur Asing.

## A. Pendahuluan

Arus globalisasi turut mendorong kemajuan perekonomian di banyak negara,<sup>1</sup> termasuk Indonesia. Semakin berkembangnya praktik perdagangan dan ekonomi lintas batas negara turut membawa ‘angin baru’ baru gejolak ekonomi lokal di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini akhirnya semakin mendorong praktik-praktik bisnis dan perekonomian lintas batas negara di Indonesia. Tak terkecuali, dalam kontrak-kontrak bisnis berbasis syariah.<sup>3</sup>

Saat ini, sangat dimungkinkan kontrak-kontrak syariah yang disepakati para pihak dapat mengandung unsur-unsur asing. Unsur-unsur asing tersebut bisa jadi dikarenakan perbedaan domisili atau kewarganegaraan para pihak, lokasi penandatanganan atau pelaksanaan kontrak, dan/atau pilihan hukum atau pilihan tempat penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.<sup>4</sup> Menurut hukum perdata internasional, faktor-faktor yang memengaruhi unsur-unsur asing tersebut dapat berasal dari faktor personal atau teritorial.<sup>5</sup>

Praktik bisnis syariah lintas batas negara salah satunya dikatalis oleh keberadaan lembaga perbankan syariah.<sup>6</sup> Lembaga perbankan syariah mulai berkembang pada akhir

---

<sup>1</sup> Agus Suprijanto, “Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 100, <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/juli.592>.

<sup>2</sup> Sinyo Gamma Timisela, “Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami),” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7, no. 2 (2015): 35–50.

<sup>3</sup> Iwan Fahri Cahyadi, “Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar Negara Inggris,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (25 Desember 2018), <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4944>; Gemala Dewi, “The Application of Islamic Business Contract in the National Law Regulations (The Comparison Between Countries with Civil Law Systems and Common Law Systems),” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> Ida Bagus Wyasa Putra et al., *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udaya Denpasar, 2016, hlm. 17-18.* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2016), 17–18.

<sup>5</sup> Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016), 66–67.

<sup>6</sup> Abul Bashar Bhuiyan et al., “The Issues and Challenges of Shariah Harmonization of the Cross Border Transactions: Conceptual Review of Islamic Banking Industries,” *International Journal of Shari’ah and Corporate Governance Research* 3, no. 2 (2020): 2.

abad ke-20.<sup>7</sup> Lembaga perbankan syariah ini menjadi sendi utama masyarakat bisnis yang menjalankan bisnisnya dengan mendasarkan pada syariah atau *muamalat*.<sup>8</sup> Sehingga, praktik bisnis syariah pada saat ini sudah semakin umum dan banyak dilakukan dalam pelbagai bentuk oleh masyarakat bisnis.<sup>9</sup>

Keberadaan perkembangan masyarakat bisnis ini turut mendorong kebutuhan akan penyelesaian sengketa secara cepat. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat bisnis yang menilai penyelesaian sengketa melalui pengadilan terlalu menguras tenaga dan biaya, sehingga lebih memilih menggunakan jalur non litigasi.<sup>10</sup> Menurut Frank dan Etna Elkoury, arbitrase menjadi suatu proses yang *simple* sebagai pilihan yang diambil oleh para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup> Tak terkecuali bagi masyarakat bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi syariah.

Jauh sebelum terjadi pandemi, pelaksanaan arbitrase secara *online* telah dipraktikan oleh masyarakat bisnis. Pada banyak negara, mekanisme arbitrase secara *online* telah diatur dengan memberikan kemudahan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara cepat. Misalnya saja pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC),<sup>12</sup> American International Commercial Arbitration Court (AICAC),<sup>13</sup> dan London Court of International Arbitration (LCIA).<sup>14</sup>

---

<sup>7</sup> Maria Bhatti, *Islamic Law and International Commercial Arbitration* (New York: Routledge, 2019), <https://doi.org/9780367496982>.

<sup>8</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. oleh Nurman (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 4.

<sup>9</sup> Rifqi Muhammad dan Rima Lanaula, "Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 314, <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>.

<sup>10</sup> Penyelesaian perkara perdata secara non litigasi sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Pertama kali, mekanisme perdamaian melalui arbitrase ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUKK 1970), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (UUKK 1999). Selanjutnya pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti UUKK 1970 dan UUKK 1999, yang juga mengakui penyelesaian sengketa di non litigasi melalui perdamaian. Kemudian ketentuan ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK 2009), yang mengatur lebih rinci mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hingga saat ini, UUKK 2009 masih berlaku di Indonesia dan menjadi dasar hukum pelaksanaan kewenangan Arbitrase di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 58-61 UUKK 2009.

<sup>11</sup> Anik Entriani, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia," *An-Nisbah* 3, no. 2 (2017): 280, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.3.277-293>.

<sup>12</sup> Singapore International Arbitration Centre (SIAC), "Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules," 2016, <https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2016>.

<sup>13</sup> AICAC, "Rules of Participation of Persons Concerned in the Virtual Conference Hall of the AICAC," diakses 19 Agustus 2021, <http://hall.court-inter.us/ru/node/6>.

<sup>14</sup> London Court of International Arbitration (LCIA), "London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules (2014)," 2014, [https://www.lcia.org/Dispute\\_Resolution\\_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx](https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx).

Merespon situasi pandemi, Basyarnas telah memberikan opsi pelaksanaan arbitrase secara *online*. Dengan mekanisme yang dilaksanakan secara online diharapkan dapat memudahkan para pihak baik itu pengusaha, nasabah bank syariah, termasuk industri perbankan dalam menyelesaikan sengketa tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat<sup>15</sup> juga harus diimbangi dengan kompetensi dan kemampuan Basyarnas dalam menangani sengketa terkait dengan ekonomi syariah. Sengketa yang terjadi bisa saja telah berkembang hingga melintasi batas negara. Sehingga, terdapat kemungkinan Putusan Arbitrase Basyarnas harus diakui dan dilaksanakan di luar negeri dengan dasar unsur-unsur asing yang ada di dalam hubungan hukum para pihak.

Berdasarkan perkembangan-perkembangan yang disampaikan di atas, maka Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana peran dan kesiapan Basyarnas dalam menangani sengketa syariah yang memiliki unsur-unsur asing? Apa akibat hukum dari adanya unsur-unsur asing dalam Putusan Arbitrase Basyarnas? Kedua rumusan masalah ini menjadi poin utama kebaruan dalam penelitian ini. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase Basyarnas di Indonesia.<sup>16</sup> Sedangkan pembahasan mengenai adanya unsur-unsur asing dalam Putusan Arbitrase Basyarnas menjadi ciri pembeda dan aspek *novelty* antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya.

Kedua rumusan masalah tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>18</sup> Fungsi dari penelitian ini untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan pertentangan di antara norma hukum.<sup>19</sup> Guna memperoleh hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk

---

<sup>15</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (JIEI)* 1, no. 2 (2015): 83, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.

<sup>16</sup> Umami Uzma, "Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Hukum dan Pembangunan* 44, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.

<sup>17</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006).

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Prenata Media Grup, 2017), 17.

<sup>19</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 17.

menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia sehingga dapat diukur sejauh mana kesiapan dan kompetensi Basyarnas dalam menangani kasus-kasus yang bersifat lintas batas negara. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pengakuan Putusan Basyarnas di luar negeri.

Adapun penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain terdiri dari Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Tahun 1958,<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama dan perubahannya. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal, serta laporan ilmiah dari lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus dan ensiklopedia. Keseluruhan bahan hukum tersebut didapatkan dari studi pustaka dan diolah secara deskriptif kualitatif.

## **B. Sejarah, Dasar Hukum, dan Kiprah Basyarnas di Indonesia**

Sejarah berdirinya Basyarnas, atau yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),<sup>21</sup> dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya sistem ekonomi syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah, dan/atau perbankan syariah di Indonesia.<sup>22</sup> Perkembangan ini mulai memunculkan bayang-bayang akan terjadinya sengketa di bidang perbankan syariah yang harus pula diselesaikan secara syariah.<sup>23</sup> Para ulama di Indonesia yang merasa perlu adanya suatu lembaga arbitrase yang berfungsi kemudian turut mendorong lahirnya lembaga arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> The United Nations, "Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards" (1958).

<sup>21</sup> Putusan Dewan Pimpinan Pusat MUI Nomor: Kep-09 / MUI / XII / 2003 tanggal 30 Syawal 1442 H/ 24 Desember 2003 M, Poin (1).

<sup>22</sup> Alifia Annisaa, Nurizal Ismail, dan Iman Nur Hidayat, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2019): 255, <https://doi.org/10.21111/ijtihad/v13i2.35.44>.

<sup>23</sup> Bismar Siregar dan Mahmul Siregar, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," in *Seminar Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010), 2, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69851/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>24</sup> Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia," *Al'Adl* VIII, no. 3 (2016): 130, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.679>.

Selain itu, perkembangan Basyarnas tidak lepas dari konteks perkembangan sosial ekonomi umat Islam di Indonesia.<sup>25</sup> Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah dan keberadaan Bank Muamalat Indonesia.<sup>26</sup> Pada tahun 1992, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 1992 dengan mengundang pihak Bank Muamalat Indonesia untuk memberikan masukan terkait rencana pembentukan badan arbitrase syariah di Indonesia.<sup>27</sup> Melalui rapat pleno Rakernas 1992 disepakati urgensi pendirian badan arbitrase muamalat.<sup>28</sup> Setelah mengadakan beberapa kali rapat, pada tanggal 23 Oktober 1993 diresmikanlah lembaga arbitrase syariah dengan nama BAMUI.<sup>29</sup>

Pada awalnya, BAMUI didirikan dengan bentuk badan hukum yayasan.<sup>30</sup> Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk BAMUI tidak sesuai lagi dengan definisi yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>31</sup> Karena BAMUI dinilai tidak dapat mengidentifikasi diri sebagai yayasan, dilaksanakanlah Rakernas untuk membahas penyelesaian terbaik. Kemudian pada Rakernas MUI tanggal 23-26 Desember 2002 disepakatilah pergantian nama BAMUI menjadi Basyarnas.<sup>32</sup> Sejak saat itu juga, bentuk hukum Basyarnas beralih dari yayasan menjadi “badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.”<sup>33</sup> Basyarnas kemudian resmi menjadi badan arbitrase syariah di Indonesia yang berada di bawah MUI.<sup>34</sup>

---

<sup>25</sup> Hal ini dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tafakul, dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah yang mempraktikkan metode bagi hasil. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Berkembangnya lembaga keuangan syariah ini kemudian menciptakan peluang besar terjadinya suatu sengketa antara lembaga keuangan syariah dan dengan nasabahnya. Karimatul Khasanah, “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” *Volksgeist*, 2018, 39, <https://doi.org/10.24090.VIII.1685>.

<sup>26</sup> Bismar Siregar dan Siregar, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).”

<sup>27</sup> Eko Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 4, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.525>.

<sup>28</sup> Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah.”

<sup>29</sup> Sampai dengan tahun 2003 BAMUI diketuai oleh Hartono Marjono, S.H. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 164.

<sup>30</sup> BASYARNAS-MUI, “Sejarah,” diakses 7 Juni 2021, <https://basyarnas-mui.com/profile/2/sejarah->

<sup>31</sup> BASYARNAS-MUI; Zaidah, “Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia,” 132.

<sup>32</sup> “Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS,” 2013.

<sup>33</sup> Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah, Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi* (Kota Parepare: Trust Media Publishing, 2017), 116.

<sup>34</sup> Berdasarkan akta notaris Yudo Paripurno, S.H., Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Pada pelaksanaannya, Basyarnas bersifat bebas merdeka, otonom dan independen, tidak dicampuri, serta tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya.<sup>35</sup> Basyarnas bertujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa *muamalat*<sup>36</sup> yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dalam industri keuangan.<sup>37</sup> Secara struktural, Basyarnas pusat berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.<sup>38</sup>

Payung hukum keberadaan Basyarnas di Indonesia tidak jauh berbeda dengan payung hukum lembaga arbitrase konvensional.<sup>39</sup> Kelembagaan arbitrase di Indonesia disebutkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang kelahirannya didasarkan atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>40</sup>

Namun, Basyarnas memiliki ketentuan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa syariah. Sebab, mekanisme Basyarnas tidak hanya mengacu pada hukum nasional semata tetapi juga mengacu pada hukum Islam. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi peraturan payung<sup>41</sup> bagi keberadaan lembaga arbitrase, termasuk yang berkarakter syariah.<sup>42</sup> Berkaitan dengan proses beracara dan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan pengaturan secara khusus terhadap arbitrase syariah. Hanya saja yang membedakan dalam praktik arbitrase syariah pada umumnya dilaksanakan menggunakan hukum Islam. Sehingga, Basyarnas dapat memberlakukan dua sistem, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata nasional. Maka, pelaksanaan keberadaan hukum Islam dan hukum nasional yang diterapkan di Basyarnas haruslah berjalan selaras.<sup>43</sup>

---

<sup>35</sup> Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*.

<sup>36</sup> Sengketa perdata Islam.

<sup>37</sup> "Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS."

<sup>38</sup> Diakses dari laman resmi Basyarnas. Lihat Basyarnas, "Kantor Perwakilan," diakses 16 Agustus 2021, <https://basyarnas-mui.com/profile/7/kantor-perwakilan>.

<sup>39</sup> Lembaga arbitrase konvensional yang dimaksud adalah BANI. Kata arbitrase konvensional di sini merujuk pada arbitrase yang didasarkan pada hukum perdata Indonesia dan bukan berdasar atas hukum Islam. Peristilahan ini sama halnya dengan istilah Bank Konvensional untuk merujuk pada perbankan umum sebagai pembanding dengan Bank Syariah.

<sup>40</sup> Pada perkembangannya UUK 1970 diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (UUKK 1999). Lihat Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 295.

<sup>41</sup> *Umbrella act*.

<sup>42</sup> Rizki Faza Rinanda, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2017), 150.

<sup>43</sup> Rinanda, 150.

Basyarnas memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa *muamalat*<sup>44</sup> yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain sebagainya, yang para pihaknya sepakat mengikatkan diri pada penyelesaian melalui Basyarnas.<sup>45</sup> Basyarnas, sebagai lembaga arbitrase syariah, memberikan keuntungan tersendiri, antara lain memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak dengan prinsip *win-win solution*.<sup>46</sup>

Secara umum, terdapat beberapa kesamaan mekanisme beracara antara Basyarnas dan arbitrase konvensional. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun pada perkembangannya, Basyarnas memiliki ketentuan mekanisme dan prosedur tersendiri.<sup>47</sup> Prosedur beracara di Basyarnas dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahapan, yaitu: pra persidangan, masa persidangan, dan pasca persidangan.<sup>48</sup>

Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui Basyarnas apabila terjadi dua kondisi.<sup>49</sup> *Pertama*, apabila terdapat kesepakatan yang dicantumkan dalam akta perjanjian (akad) sejak awal hingga sebelum sengketa dicabut.<sup>50</sup> Kesepakatan tersebut tertuang dalam akad pokok atau tertuang di dalam salah satu pasal tertulis dalam kesepakatan. Sehingga, disebutkan bahwa akad pokok atau salah satu pasal tertulis mengenai bisnis mereka telah mencantumkan kesepakatan memilih forum arbitrase syariah.<sup>51</sup> *Kedua*, jika tidak ada kesepakatan bahwa para pihak akan membawa sengketa ke Basyarnas, tetapi ketika terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di Basyarnas.<sup>52</sup> Ketika terjadi sengketa, para pihak belum menentukan pilihan penyelesaian sengketa, hingga akhirnya para pihak bersepakat memilih forum arbitrase syariah.<sup>53</sup> Kesepakatan

---

<sup>44</sup> Sengketa perdata Islam.

<sup>45</sup> Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional pada pasal 1 ayat (a) dan (b).

<sup>46</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

<sup>47</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 150–51.

<sup>48</sup> Rinanda, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*, 151.

<sup>49</sup> Kondisi ini bersifat fakultatif.

<sup>50</sup> Dikenal sebagai konsep *Pactum de Compromittendo*. Lihat Eko Priadi dan Mhd. Erwin Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2019, 9.

<sup>51</sup> Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 89.

<sup>52</sup> Prinsip ini dikenal sebagai akta kompromis. Lihat Anwar, 92–93.

<sup>53</sup> Anwar, 92–93.

ini kemudian dituangkan dalam akta atau perjanjian tertulis di luar dari perjanjian pokok.<sup>54</sup>

Basyarnas dianggap sebagai lembaga yang berperan menjunjung prinsip *islah*<sup>55</sup> dalam perkara sengketa *muamalat* di Indonesia.<sup>56</sup> Menurut beberapa penelitian,<sup>57</sup> ditunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dari pelaku ekonomi syariah sangat memandang penting keberadaan Basyarnas. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat bisnis untuk menyelesaikan sengketanya melalui Basyarnas cukup tinggi. Basyarnas berperan aktif dalam penyelesaian sengketa *muamalat* di Indonesia. Hal didorong oleh keinginan dan harapan besar dari komunitas muslim di masyarakat bisnis Indonesia yang terus membutuhkan lembaga arbitrase yang berdasar pada hukum syariah.

### C. Penggunaan Arbitrase Online oleh Basyarnas dan Kesiapan Basyarnas dalam Mengatasi Sengketa Syariah Lintas Batas Negara

Situasi pandemi Covid-19 mengubah sistem dan tata cara penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di arbitrase.<sup>58</sup> Guna merespon penyelenggaraan persidangan secara *online*, Basyarnas telah memiliki mekanisme dan prosedur penyelenggaraan mekanisme penyelesaian secara *online*. Namun, patut disayangkan, Basyarnas baru melaksanakan arbitrase secara *online* setelah terjadinya pandemi. Padahal di negara-negara lain proses penyelenggaraan perkara secara *online* sudah menjadi praktik bagi masyarakat bisnisnya. Penyelenggaraan proses arbitrase secara *online* memiliki manfaat dan keuntungan bagi para pelaku bisnis, khususnya bagi para pihak yang bersengketa. Beberapa keuntungan tersebut antara lain: (1) para pihak tidak perlu hadir secara fisik di persidangan, khususnya dalam konteks untuk mematuhi protokol kesehatan; (2) seluruh dokumen hukum disajikan dalam bentuk *soft copy*; (3) proses persidangan tetap dilaksanakan

---

<sup>54</sup> Bentuk ini disebut juga dengan istilah *agreement to submit exiting dispute to arbitration*. Purwadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Orientasi* (Jakarta: Radjawali, 1989), 177.

<sup>55</sup> Usaha-usaha perdamaian.

<sup>56</sup> Siswanto, "Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah," 183.

<sup>57</sup> M. Nurul Irfan, Afwan Faizin, dan Bukhori Muslim, "Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 157, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289>; Jamaluddin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Basyarnas," *Misykat Al-Anwar* 30, no. 1 (2019): 19–20, <https://doi.org/10.24853/ma.2.1.%25p>; Tri Setiady, "Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015).

<sup>58</sup> Ridwan Anwar, "Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia>.

secara tertutup dan terjamin keamanannya, khususnya ketika penyelenggaraan arbitrase *online* menggunakan perangkat lunak *end-to-end encryption*;<sup>59</sup> (4) penyelenggaraan persidangan secara *online* memudahkan para pihak dan arbiter melakukan persidangan tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga pelaksanaan persidangan dapat berlangsung dengan lebih mudah dan cepat; serta, (5) para pihak dapat dengan mudah memantau perkembangan proses persidangan termasuk mengakses putusan secara *online* melalui sistem yang telah dibangun oleh lembaga arbitrase.

Berdasarkan fakta di Indonesia,<sup>60</sup> Basyarnas baru melaksanakan penyelenggaraan arbitrase secara *online* pada tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19. Hanya saja kesiapan dan pemahaman arbiter dalam menggunakan sarana teknologi masih sangat terbatas. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan juga belum menggunakan perangkat lunak yang profesional dan secara teknologi dapat melindungi hak privasi dan keamanan data. Sehingga, Basyarnas memerlukan sarana teknologi yang memadai dalam penyelenggaraan arbitrase *online* dan pelatihan khusus bagi arbiter serta sekretaris sidang dalam memanfaatkan sarana teknologi untuk mendukung pelaksanaan persidangan arbitrase secara *online*.

Tantangan Basyarnas saat ini tidak hanya berkaitan tentang penyelenggaraan proses arbitrase secara *online* saja, melainkan Basyarnas juga harus siap menghadapi sengketa syariah yang berasal dari hubungan hukum para pihak yang mengandung unsur-unsur asing. Pada kajian hukum perdata internasional, hubungan hukum para pihak dapat mengandung unsur-unsur asing dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor personal, yaitu dapat ditentukan melalui domisili, kebangsaan, atau kewarganegaraan para pihak.<sup>61</sup> Misalnya saja seorang nasabah yang berkewarganegaraan Malaysia melakukan investasi dengan dasar perjanjian *musyarakah* dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Pada hubungan hukum tersebut, terdapat faktor personal dalam hubungan hukum tersebut yang ditandai dengan perbedaan domisili para pihak.

---

<sup>59</sup> Pola perlindungan dalam bentuk *end-to-end encryption* memberikan kepastian bahwa seluruh komunikasi di antara para peserta dalam pertemuan virtual telah dilindungi (terenkripsi) menggunakan metode *cryptographic* yang hanya dapat diketahui dan diakses oleh perangkat keras yang dimiliki oleh para peserta.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Agus Triyanta, Ketua Basyarnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 11 Agustus 2021.

<sup>61</sup> Jürgen Basedow et al., *Encyclopedia of Private International Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017), 100, <https://doi.org/10.4337/9781782547235>.

Faktor yang kedua untuk mengidentifikasi para pihak yang mengandung unsur-unsur asing adalah faktor teritorial.<sup>62</sup> Faktor ini mengidentifikasi unsur asing dengan mengacu pada tempat atau *locus* terjadinya atau dilaksanakannya hubungan hukum para pihak. Misalnya saja, Bank Muamalat melakukan akad *mudharabah* dengan seorang nasabah yang berkewarganegaraan Indonesia, untuk mendanai usaha restorannya di Singapura. Pada akad tersebut disepakati bahwa *akad* ditandatangani dan dilaksanakan di Singapura. Penandatanganan dan pelaksanaan akad *mudharabah* di Singapura yang dilakukan oleh para pihak, yang keduanya berdomisili di Indonesia, mengandung unsur-unsur asing dikarenakan adanya faktor teritorial.

Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah saat ini, tidak menutup kemungkinan bagi bank syariah untuk berhadapan dengan investor dari luar negeri. Sehingga, hubungan hukum yang terjadi sudah tentu mengandung unsur-unsur asing. Baik itu dikarenakan oleh faktor personal maupun teritorial. Maka, sangat mungkin sengketa yang terjadi juga akan mengandung unsur-unsur asing yang mengakibatkan Putusan Arbitrase Basyarnas harus diakui dan dilaksanakan di luar negeri.<sup>63</sup>

Praktik bisnis perbankan syariah yang tumbuh dan semakin berkembang pesat di Indonesia<sup>64</sup> menjadi pusat perhatian para investor termasuk *costumer* dari luar Indonesia untuk berinvestasi secara *syar'i*.<sup>65</sup> Perusahaan perbankan asing sudah mulai banyak yang membuka usaha bisnis perbankan bisnis syariah di Indonesia. Seperti misalnya Bank Maybank Indonesia Finance yang memiliki afiliasi dengan MayBank Islamic dari Malaysia;<sup>66</sup> PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk., yang berafiliasi dengan Dubai Islamic Bank dari Uni Emirate Arab;<sup>67</sup> CIMB Niaga Syariah, yang berafiliasi dengan CIMB Islamic Bank dari Malaysia.<sup>68</sup>

Selain itu, perbankan syariah yang ada di Indonesia juga telah memiliki kantor cabang atau kantor perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Seperti misalnya: Bank Muamalat

---

<sup>62</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 18.

<sup>63</sup> Uzma, "Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," 397.

<sup>64</sup> M. Dliyaul Muflihini, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (1 Maret 2019): 74, <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>.

<sup>65</sup> Monica Wareza, "Ajib! Merger Belum Usai, Bank Syariah Indonesia Dilirik Asing," CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210122180605-17-218134/ajib-merger-belum-usai-bank-syariah-indonesia-dilirik-asing>.

<sup>66</sup> Maybank Indonesia, "Profil PT Bank Maybank Indonesia Tbk," Maybank Indonesia, 2021, <https://www.maybank.com>.

<sup>67</sup> Panin Bank Syariah, "Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Juli 2021," Panin Bank Syariah, 2021, Komposisi Kepemilikan Saham PNBS per-31-07-2021.pdf ([paninbanksyariah.co.id](http://paninbanksyariah.co.id)).

<sup>68</sup> CIMB ISLAMIC, "CIMB Islamic," CIMB NIAGA Syariah, 2021, <https://www.cimbislamic.com/en/who-we-are/our-presence/indonesia.html>.

Indonesia yang membuka layanan kantor di Kuala Lumpur;<sup>69</sup> dan PT. May Bank Indonesia Tbk., yang membuka kantor cabang di Mumbai, India.<sup>70</sup> Pembukaan kantor cabang di luar negeri tersebut menandai adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional di Indonesia yang diberikan terhadap perbankan syariah nasional di luar negeri. Sehingga, tentu saja nasabah perbankan syariah yang dimiliki oleh bank-bank syariah di Indonesia bukan hanya orang-orang Indonesia saja tetapi juga meliputi nasabah berkewarganegaraan asing.

Dengan menimbang perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, maka Basyarnas perlu bersiap diri terhadap kemungkinan adanya sengketa yang didasari adanya unsur-unsur asing baik karena adanya faktor personal maupun faktor teritorial. Terlebih bagi para konsultan hukum yang mendampingi para pihak dalam sengketa Basyarnas juga harus bersiap diri bahwa Putusan Arbitrase Basyarnas yang memiliki unsur-unsur asing tersebut perlu adanya pengakuan dan pelaksanaan di negara-negara dimana aset pihak yang kalah dalam proses arbitrase tersimpan.

#### **D. Akibat Hukum Putusan Arbitrase Basyarnas yang Mengandung Unsur-Unsur Asing**

Basyarnas memiliki ciri khas putusannya yang bersifat final dan mengikat serta tidak mengenal adanya upaya hukum banding atau kasasi seperti lazimnya pada putusan pengadilan.<sup>71</sup> Sehingga, Putusan Arbitrase Basyarnas memiliki kekuatan eksekutorial yang secara langsung dapat dilaksanakan oleh para pihak.<sup>72</sup> Namun, menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh dalam melakukan eksekusi Putusan Arbitrase Basyarnas, jika putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, "Daftar Jaringan Kantor Bank Umum dan Syariah Indonesia di Luar Negeri," Otoritas Jasa Keuangan, 2017, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Indonesia-di-Luar-Negeri.aspx>.

<sup>70</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.

<sup>71</sup> Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

<sup>72</sup> Sulfiayu dan Hasriadi, "Kajian Kritis tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Tsarwah* 3, no. 1 (2020): 110, <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.863>.

<sup>73</sup> Uzma, "Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," 369.

Secara prosedural, jika para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut diberikan dalam bentuk Penetapan Pengadilan,<sup>74</sup> yang dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama.<sup>75</sup>

Apabila sengketa yang diajukan ke Basyarnas mengandung unsur-unsur asing,<sup>76</sup> maka dapat dimungkinkan Putusan Arbitrase Basyarnas harus diakui dan dilaksanakan di luar negeri. Dasar hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri diatur dalam Konvensi New York 1958. Saat ini, Konvensi New York 1958 telah diratifikasi oleh 168 negara,<sup>77</sup> salah satunya Indonesia.<sup>78</sup> Banyaknya peserta yang meratifikasi Konvensi New York 1958 ini menandakan bahwa Putusan Arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di luar negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan menurut hukum domestik masing-masing negara. Pada hukum Indonesia, prosedur pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Arbitrase Luar Negeri dapat diartikan sebagai Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh suatu negara dan diupayakan pelaksanaannya di luar negeri. Misalnya saja dalam kasus *Astro Group v. Lippo*, kedua belah pihak<sup>79</sup> telah menyepakati dalam *Subscription and Shareholder Agreement* yang pada klausula Pasal 17.4 disepakati bahwa apabila terjadi sengketa maka akan diajukan ke SIAC.<sup>80</sup> Sehingga, ketika terjadi sengketa, para pihak mengajukan sengketanya ke SIAC, Singapura. Pihak Astro Group selaku pihak yang menang dalam perkara mengajukan upaya pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh SIAC merupakan Putusan Arbitrase Luar Negeri.

---

<sup>74</sup> Melalui Penetapan Pengadilan Agama. Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (2); Pasal 61-64 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

<sup>75</sup> Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, 104-5.; Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>76</sup> Baik karena faktor personal maupun teritorial.

<sup>77</sup> "Contacting States of New York Convention," diakses 24 Juli 2021, <https://www.newyorkconvention.org/countries>.

<sup>78</sup> Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards"

<sup>79</sup> Astro Group, badan hukum yang didirikan dengan hukum Malaysia, dan PT. First Media Tbk. (Lippo Group), badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia.

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012.

Pada dasarnya, Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, namun, peran lembaga pengadilan masih tetap dibutuhkan.<sup>81</sup> Menurut Kovensi New York 1958, perlu dibedakan antara Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Luar Negeri, dikenal sebagai *enforcement court*,<sup>82</sup> dengan Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Putusan Arbitrase, atau dikenal sebagai *annulment court*.<sup>83</sup> Jika melihat kasus *Astro Group v. Lippo* maka pada dasarnya Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase SIAC adalah Pengadilan dimana aset pihak yang kalah<sup>84</sup> tersimpan (dapat dilakukan tidak hanya di Pengadilan Negeri Singapura namun dapat juga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena aset Lippo sebagian besar berada di Indonesia). Sedangkan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase SIAC adalah Pengadilan Negeri di Singapura, karena putusan a SIAC dikeluarkan di Singapura.

Putusan Arbitrase Basyarnas dimungkinkan pelaksanaannya di luar Indonesia. Pihak yang menang dalam perkara dapat melaksanakan Putusan Arbitrase Basyarnas di pengadilan di mana aset pihak yang kalah tersimpan. Misalnya, seorang nasabah, yang merupakan suatu perusahaan didirikan berdasarkan hukum Malaysia, melakukan perjanjian *mudharabah* dengan Bank Muamalat Indonesia cabang Jakarta Pusat. Berdasarkan kasus posisi tersebut, hubungan hukum antara keduanya mengandung unsur asing.<sup>85</sup> Sehingga, apabila berdasarkan Putusan Arbitrase Basyarnas nasabah tersebut dinyatakan kalah, maka Bank Muamalat sebagai pihak yang dimenangkan dapat melaksanakan Putusan Arbitrase Basyarnas di Pengadilan Malaysia, mengikat aset dari nasabah sebagian besar tersimpan di Malaysia.

Pemahaman terhadap pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Basyarnas di luar Indonesia ini belum banyak diketahui pelaku bisnis syariah di Indonesia.<sup>86</sup> Sehingga, industri perbankan syariah, nasabah, dan masyarakat bisnis syariah perlu diberikan pemahaman yang memadai berkaitan dengan dimungkinkannya Putusan Arbitrase Basyarnas untuk dilaksanakan di luar negeri. Pembekalan pengetahuan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi secara intensif dan kontinu oleh Basyarnas.

---

<sup>81</sup> Meskipun intervensi peran pengadilan tersebut sangat terbatas.

<sup>82</sup> Pasal 4 “Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri” (1958).

<sup>83</sup> Pasal 5 Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri.

<sup>84</sup> Lippo Group.

<sup>85</sup> Berdasarkan faktor personal.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Agus Triyanta, Ketua Basyarnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 11 Agustus 2021.

Arbiter yang ada di lingkungan Basyarnas juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai keberadaan unsur-unsur asing di dalam suatu hubungan hukum. Arbiter harus memahami peran hukum perdata internasional dalam menangani sengketa syariah yang mengandung unsur-unsur asing. Basyarnas, sesuai dengan kewenangannya, bertugas untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada para-arbiter dalam rangka kesiapan mereka dalam menghadapi sengketa.

Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, guna memperkuat perannya, Basyarnas perlu menyediakan fasilitas berupa sistem informasi yang lengkap dan tersedia dalam bahasa Inggris. Website yang selama ini digunakan oleh Basyarnas belum menyediakan informasi dalam Bahasa Inggris.<sup>87</sup> Hal ini sangat penting mengingat pesatnya bisnis syariah yang berkembang hingga lintas batas negara. Sehingga sangat berpotensi para pihak yang bersengketa berasal dari individu atau badan hukum asing yang bergerak di bidang syariah.

#### **E. Kesimpulan**

Patut disayangkan bahwa Basyarnas baru melaksanakan arbitrase secara *online* setelah terjadi pandemi. Padahal, di negara-negara lain, proses penyelenggaraan perkara secara *online* sudah menjadi praktik bagi masyarakat bisnisnya. Basyarnas baru melaksanakan arbitrase secara *online* pada tahun 2020. Kesiapan dan pemahaman arbiter dalam menggunakan sarana teknologi juga masih sangat terbatas. Padahal di sisi lain, Basyarnas juga harus siap menghadapi sengketa syariah yang mengandung unsur-unsur asing. Sebab, semakin berkembangnya industri perbankan syariah saat ini, tidak menutup kemungkinan bagi bank syariah untuk berhadapan dengan investor dari luar negeri. Unsur-unsur asing ini dapat muncul dari faktor personal maupun faktor teritorial dari para pihak dan akad atau kontrak yang disepakati. Dengan menimbang perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, maka Basyarnas perlu bersiap diri terhadap kemungkinan adanya sengketa yang didasari adanya unsur-unsur asing dan memungkinkan pelaksanaannya melalui arbitrase secara *online*.

Keberadaan unsur-unsur asing dalam Putusan Arbitrase Basyarnas akan memberikan akibat hukum tersendiri. Pada dasarnya, Putusan Arbitrase Basyarnas memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan arbitrase dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, agar dapat memiliki kekuatan

---

<sup>87</sup> Berdasarkan hasil pencermatan Penulis di antara rentang waktu tahun 2020-2021, laman Basyarnas sepenuhnya belum menyajikan informasi dalam Bahasa Inggris. Lihat [www.basyarnas-mui.com](http://www.basyarnas-mui.com).

eksekutorial di wilayah Indonesia, Putusan Arbitrase Basyarnas perlu dimohonkan pelaksanaannya pada Pengadilan Agama. Sedangkan Putusan Arbitrase Basyarnas juga dapat dilaksanakan di Pengadilan negara lain dimana aset-aset pihak yang kalah dalam sengketa tersimpan. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Basyarnas tersebut dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya ke Pengadilan di luar negeri, karena hubungan hukum para pihak yang mengandung unsur-unsur asing, baik karena faktor personal maupun teritorial. Namun, pelaku bisnis syariah di Indonesia belum banyak mengetahui tentang peluang pelaksanaan Putusan Arbitrase Basyarnas di luar Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- AICAC. "Rules of Participation of Persons Concerned in the Virtual Conference Hall of the AICAC." Diakses 19 Agustus 2021. <http://hall.court-inter.us/ru/node/6>.
- Annisaa, Alifia, Nurizal Ismail, dan Iman Nur Hidayat. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2019): 255. <https://doi.org/10.21111/ijtihad/v13i2.35.44>.
- Anwar, Khoirul. *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ari Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Arifin, Muhammad. *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Basedow, Jürgen, Giesela Rühl, Franco Ferrari, dan Pedro de Miguel Asensio. *Encyclopedia of Private International Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. <https://doi.org/10.4337/9781782547235>.
- BASYARNAS-MUI. "Sejarah." Diakses 7 Juni 2021. <https://basyarnas-mui.com/profile/2/sejarah->
- Basyarnas. "Kantor Perwakilan." Diakses 16 Agustus 2021. <https://basyarnas-mui.com/profile/7/kantor-perwakilan>.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bhatti, Maria. *Islamic Law and International Commercial Arbitration*. New York: Routledge, 2019. <https://doi.org/9780367496982>.
- Bhuiyan, Abul Bashar, Jafor Ali, K. M. Anwarul Islam, Shahbub Alam, dan Mohammad Solaiman. "The Issues and Challenges of Shariah Harmonization of the Cross Border

- Transactions: Conceptual Review of Islamic Banking Industries." *International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research* 3, no. 2 (2020).
- Bismar Siregar, dan Mahmul Siregar. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)." In *Seminar Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69851/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Cahyadi, Iwan Fahri. "Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar Negara Inggris." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (25 Desember 2018). <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4944>.
- CIMB ISLAMIC. "CIMB Islamic." CIMB NIAGA Syariah, 2021. <https://www.cimbislamic.com/en/who-we-are/our-presence/indonesia.html>.
- "Contacting States of New York Convention." Diakses 24 Juli 2021. <https://www.newyorkconvention.org/countries>.
- Dewi, Gemala. "The Application of Islamic Business Contract in the National Law Regulations (The Comparison Between Countries with Civil Law Systems and Common Law Systems)." *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020).
- Diantha, I Made Pasek. *Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 2 ed. Jakarta: Prenata Media Grup, 2017.
- Entriani, Anik. "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia." *An-Nisbah* 3, no. 2 (2017): 280. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.3.277-293>.
- Irfan, M. Nurul, Afwan Faizin, dan Bukhori Muslim. "Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 145–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289>.
- Jamaluddin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Basyarnas." *Misykat Al-Anwar* 30, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24853/ma.2.1.%25p>.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Khasanah, Karimatul. "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Volkgeist*, 2018, 39. <https://doi.org/10.24090.VIII.1685>.
- Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (1958).
- London Court of International Arbitration (LCIA). "London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules (2014)," 2014.

- [https://www.lcia.org/Dispute\\_Resolution\\_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx](https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx).
- Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (JIEI)* 1, no. 2 (2015): 83. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006.
- Maybank Indonesia. "Profil PT Bank Maybank Indonesia Tbk." Maybank Indonesia, 2021. <https://www.maybank.com>.
- Monica Wareza. "Ajib! Merger Belum Usai, Bank Syariah Indonesia Dilirik Asing." CNBC Indonesia, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210122180605-17-218134/ajib-merger-belum-usai-bank-syariah-indonesia-dilirik-asing>.
- Muflihini, M. Dliyaul. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (1 Maret 2019). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>.
- Muhammad, Rifqi, dan Rima Lanaula. "Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 311. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Munthe, Eko Priadi dan Mhd. Erwin. "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2019, 9.
- Nations, The United. *Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. "Daftar Jaringan Kantor Bank Umum dan Syariah Indonesia di Luar Negeri." Otoritas Jasa Keuangan, 2017. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Indonesia-di-Luar-Negeri.aspx>.
- Panin Bank Syariah. "Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Juli 2021." Panin Bank Syariah, 2021. *Komposisi Kepemilikan Saham PNBS per-31-07-2021.pdf* ([paninbanksyariah.co.id](http://paninbanksyariah.co.id)).
- Purbacaraka, Purwadi, dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Orientasi*. Jakarta: Radjawali, 1989.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, Putu Tuny Cakabawa Landra, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made Maharta Yasa, Anak Agung Sri Utari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, et al. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum*

- Universitas Udaya Denpasar, 2016, hlm. 17-18.* Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2016.
- Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah, Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi.* Kota Parepare: Trust Media Publishing, 2017.
- Ridwan Anwar. "Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia>.
- Rinanda, Rizki Faza. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2017.
- Setiady, Tri. "Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015).
- Singapore International Arbitration Centre (SIAC). "Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules," 2016. <https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2016>.
- Siswanto, Eko. "Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.525>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sulfiayu, dan Hasriadi. "Kajian Kritis tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Tsarwah* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.863>.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suprijanto, Agus. "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 100. <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592>.
- "Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS," 2013.
- Timisela, Sinyo Gamma. "Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami)."

*Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7, no. 2 (2015).

Uzma, Ummi. "Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Hukum dan Pembangunan* 44, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.

Widjaya, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Zaidah, Yusna. "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia." *Al'Adl* VIII, no. 3 (2016): 130. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.679>.

Zulkifli Rusby. *Manajemen Perbankan Syariah*. Diedit oleh Nurman. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.